Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 0321861827

http://disdikbud.jombangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Layanan Izin Belajar

No. SK: 900/2494.1/415.16/2022

Persyaratan

- 1. 1. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah
- 2. 2. Surat Permohonan izin belajar dari ybs kepada Bupati melaui Kepala Dinas Pendidikan
- 3. 3. Foto copy SK CPNS, PNS, Kenaikan Pangkat Terakhir, SKP Terakhir, Ijazah Terakhir
- 4. 4. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah
- 5. 5. Surat Keterangan dari Kampus
- 6. 6. Jadwal perkuliahan dari Kampus
- 7. 7. Kartu Hasil Study
- 8. 8. Akreditasi Kampus
- 9. 9. Daftar Riwayat Pekerjaan
- 10. 10. Berkas dibuat rangkap 3 dan dijilid

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas dikirim ke Dinas Pendidikan melalui Bagian Sekretariat, kemudian berkas yang sudah disposisi masuk ke Bidang Pembinaan Ketenagaan untuk selanjutnya dibuatkan Surat Pengantar dan Surat Permohonan Izin Belajar Ke BKDPP.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersampaikan informasi/komunikasi dari Guru

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 0321861827

http://disdikbud.jombangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Telp dan WA nomor: +62 85654442835 (layanan pengaduan online)

 ${\sf Email:} \textit{disdikbudjombang@gmail.com}$